



**BPK Menyerahkan LHP atas Laporan Kinerja dan Kepatuhan Tahun 2022 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur**

Senin, 26 Desember 2022, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kinerja dan Kepatuhan Tahun 2022 bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA dan diterima oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah Entitas terkait.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Sementara tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Sedangkan tujuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT ini dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

LHP Kinerja dan Kepatuhan Tahun 2022 yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah terkait terdiri dari:

1. LHP Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui Pelaksanaan Aksi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta, Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta Implementasi E-Payment dan E-Katalog Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda;
2. LHP Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong;
3. LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester II Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
4. LHP Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait Lainnya di Tana Paser;
5. LHP Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan, Belanja, dan Pelayanan Tahun Anggaran 2022 (khusus Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan PNS TA 2020 s.d. 2022) pada RSUD A. Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda; serta

6. LHP Pemeriksaan Kepatuhan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang atas Pengelolaan Operasional Tahun 2022 di Bontang.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Kepatuhan telah sesuai kecuali pada hal-hal tertentu yang telah diungkapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan. Sementara itu, pada Pemeriksaan Kinerja yang terdiri dari:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Berau belum sepenuhnya efektif;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum memadai;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui Pelaksanaan Aksi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta, Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta implementasi E-Payment dan E-Katalog pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya efektif.

Tanpa mengurangi keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang tiap-tiap entitas, dalam sambutannya Agus Priyono menyampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan dan Pemanfaatan Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta serta pemanfaatan implementasi E-Payment dan E-Katalog pada Provinsi Kalimantan Timur belum efektif; dan Output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) belum sepenuhnya dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menurunkan risiko korupsi;
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat menjamin SPAM Perdesaan menyediakan air dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan, sehingga mengakibatkan masyarakat pengguna layanan SPAM Perdesaan belum menerima jumlah dan layanan air minum sesuai kebutuhan serta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat menjamin kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan parameter wajib yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat tidak aman dan berisiko terhadap kesehatan;
3. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Pengawasan atas Perizinan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, serta Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Berau belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan antara lain pemohon terhambat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat serta calon investor kurang mendapatkan informasi terkait potensi dan peluang penanaman modal;
4. Penetapan Calon penerima BLT Desa pada Pemerintah Kabupaten Paser tidak sepenuhnya memperhatikan kriteria yang dipersyaratkan dan Penganggaran BLT Desa pada 51 Desa di Kabupaten Paser tidak mencapai 40% dari dana desa. Hal tersebut mengakibatkan antara lain penerima BLT Desa yang ditetapkan dalam Perkades belum sepenuhnya dapat menjamin ketepatan penyaluran BLT dan alokasi dana BLT Desa yang tersedia berpotensi tidak dapat memenuhi seluruh KPM yang berhak menerima BLT Desa;
5. Terdapat permasalahan ketidakpatuhan pada aspek pelaksanaan pekerjaan yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan belanja pada RSUD A. Wahab Sjahranie yaitu pengadaan obat dan alat kesehatan tidak sesuai ketentuan diantaranya terdapat kekurangan volume pekerjaan

---

*Informasi lebih lanjut:*

*Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur*

*Email: humastu.kaltim@bpk.go.id*

sebesar Rp3,33 miliar dan indikasi pemahalan harga sebesar Rp711,67 juta; pada aspek indeks kepuasan pemberian pelayanan kepada pasien berdampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan pada RSUD AWS yaitu beberapa tarif dan jenis tindakan pelayanan kesehatan tidak memiliki dasar hukum dan terdapat klasifikasi tindakan medik operatif yang melebihi standar SK Direktur;

6. Kontinuitas dan cakupan pelayanan Perumda Tirta Taman Kota Bontang belum sesuai standar sehingga visi dan misi Perumda untuk memberikan pelayanan air selama 24 jam setiap hari kepada masyarakat Kota Bontang belum tercapai, selain itu Perumda Tirta Taman Kota Bontang belum melaksanakan pemutakhiran jenis dan golongan pelanggan sehingga Perumda kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp1,282 miliar;

BPK RI akan terus mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membawa perbaikan apabila ditindaklanjuti dengan baik dan sungguh-sungguh.

Tindak Lanjut atas hasil rekomendasi disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.